

## **KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA**

**Muhammad Hanri, Ph.D.**

hanri@lpem-feui.org

**Sulistiadi Dono Iskandar,  
M.Sc.**

sulistiadi.dono81@ui.ac.id

**Nia Kurnia Sholihah, S.E.**

nia.kurnia@lpem-feui.org

### **DAFTAR ISI**

Perluasan Perlindungan  
Ketenagakerjaan dengan  
Skema Penerima Bantuan  
Iuran (PBI) - 1



*Labor Market Brief* dapat  
diakses setiap bulan secara  
gratis dengan memindai kode  
QR di atas atau melalui tautan:  
<https://bit.ly/labormarketbrief>

## **Peran PBI dalam Memperluas Perlindungan Ketenagakerjaan**

### **Ringkasan**


Perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia terutama dalam meningkatkan kepesertaan pekerja bukan penerima upah. Dengan karakteristik yang cenderung rentan terhadap adanya *shock* maupun memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) perlu menjadi prioritas untuk diimplementasikan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja ini. Menjelang dua puluh tahun pemberlakuan UU SJSN dapat menjadi momentum yang tepat dalam penerapan PBI untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

### **Perluasan Perlindungan Ketenagakerjaan dengan Skema Penerima Bantuan Iuran (PBI)**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) sejatinya telah memberikan mandat pada Pemerintah untuk secara bertahap mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu ke dalam sistem jaminan sosial melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Akan tetapi, hingga saat ini skema PBI untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker) belum diterapkan dan masih berada pada tahap finalisasi harmonisasi antarkementerian dan lembaga. Padahal penerapan skema PBI Jamsosnaker bersifat sangat strategis, baik untuk meningkatkan angka kepesertaan segmen pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), maupun untuk memitigasi risiko kecelakaan kerja bagi sektor informal yang cenderung lebih rentan dari sektor formal.

Penerapan skema PBI sangat krusial untuk mendorong kepesertaan dari segmen pekerja BPU yang hingga saat ini masih sangat rendah. Padahal, mayoritas dari segmen BPU tersebut merupakan sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Berdasarkan data yang dimuat pada laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2021, dari total potensi segmen BPU yang berjumlah sekitar 43 juta pekerja, capaian

kepesertaan segmen BPU hanya berada di kisaran 9,6% saja. Selain itu pertumbuhan dari capaian angka kepesertaan sektor BPU sendiri cenderung berjalan sangat lambat. Pada kondisi normal sebelum adanya terjangkit COVID-19, capaian kepesertaan aktif segmen BPU hanya meningkat dari kisaran 4% menjadi di kisaran 6% selama periode 2017 – 2020. Barulah pada tahun 2021, cakupan kepesertaan segmen BPU mampu meningkat cukup signifikan menjadi di kisaran 9%.



**Gambar 1. Perkembangan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Segmen Bukan Penerima Upah**

Di luar negeri sendiri, penerapan skema PBI atau *non-contributory* untuk perlindungan sosial sudah umum diterapkan untuk memperluas cakupan kepesertaan. Di kawasan Asia misalnya, skema PBI untuk program Jamsosnaker sudah diterapkan oleh Brunei Darussalam, Thailand, Nepal, dan Vietnam (ADB, 2016; ILO, 2019). Selain itu skema PBI juga sudah dilakukan di negara-negara kawasan Amerika Latin, seperti Meksiko, Columbia, dan Chili (United Nations ECLAC, 2023). Praktik yang sudah ada biasanya menargetkan pada kelompok masyarakat tertentu, misalkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, lansia rentan, disabilitas, wanita, maupun orang tua tunggal.

Belajar dari negara lain, penerapan skema PBI Jamsosnaker seharusnya juga menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia. Selain untuk

mendongkrak capaian angka kepesertaan segmen BPU yang cenderung lambat di atas, penerapan skema PBI juga penting mengingat para pekerja miskin yang berada di sektor informal cenderung memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap berbagai risiko terkait ketenagakerjaan. Sebagai contoh, dalam hal risiko kecelakaan kerja, terjadinya kecelakaan kerja pada masyarakat berpendapatan rendah atau sektor informal cenderung akan memiliki dampak yang lebih katastrofik dibanding dengan apabila terjadi pada pekerja di sektor formal.

Apabila pekerja sektor formal mengalami kecelakaan kerja, maka dari sisi guncangan terhadap tingkat pendapatan akan relatif lebih ringan mengingat umumnya gaji mereka akan tetap dibayarkan oleh perusahaan. Akan tetapi, bagi masyarakat kurang mampu di sektor informal umumnya mereka akan langsung kehilangan pendapatan mereka secara total selama mereka tidak bisa bekerja. Hal ini disebabkan mayoritas dari mereka adalah pekerja harian. Belum lagi dengan adanya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan untuk mengobati pekerja akibat kasus kecelakaan kerja tersebut.

Berdasarkan data pada laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2021 terdapat 234.370 kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari sejumlah kasus kecelakaan kerja tersebut, total klaim manfaat program JKK yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 1,79 triliun. Itu berarti secara rata-rata manfaat yang diterima oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah sebesar Rp 7,64 juta per kecelakaan, di mana manfaat ini meliputi penggantian biaya berobat dan tunjangan sementara tidak bisa bekerja maupun santunan cacat/kematian untuk kasus kecelakaan yang menyebabkan kedua kondisi tersebut. Dari sudut pandang yang lain, angka Rp 7,64 juta tersebut juga menggambarkan biaya atau kerugian yang harus ditanggung secara pribadi oleh pekerja apabila pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut bukan merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jika dilihat dalam angka, berdasarkan data SUSENAS tahun 2022, hanya 0,46% pekerja bukan penerima upah (BPU) yang memiliki pendapatan<sup>1</sup> di atas [Garis Kemiskinan + Rp 7,64 juta]<sup>2</sup>. Hal ini berarti -dengan asumsi bahwa

<sup>1</sup> Rata-rata pendapatan pekerja bukan penerima upah adalah sebesar Rp 1.332.524 per kapita.

<sup>2</sup> Garis kemiskinan menggunakan garis kemiskinan di level kabupaten kota tahun 2022.

para pekerja BPU ini tidak memiliki tabungan untuk menanggung dampak jika terjadi kecelakaan- hampir semua rumah tangga pekerja BPU rentan untuk hidup di bawah standar garis kemiskinan apabila mereka tertimpa kecelakaan. Dengan tingkat klaim jaminan kecelakaan kerja secara umum sebesar 0,8%<sup>3</sup>, maka dengan kata lain sejatinya terdapat sekitar 400 ribu pekerja BPU yang berpotensi jatuh miskin akibat tertimpa kecelakaan kerja setiap tahunnya.


Selain menyebabkan penurunan drastis pada kualitas konsumsi rumah tangga, terjadinya kecelakaan kerja pada sektor informal juga memiliki konsekuensi lain yaitu meningkatkan angka pekerja anak. Hal ini disebabkan untuk dapat mengurangi dampak penurunan konsumsi akibat kecelakaan kerja yang menimpa orang tuanya, maka yang bisa dilakukan oleh para keluarga rentan di sektor informal ini adalah dengan meminta anak mereka bekerja menggantikan sang orang tua selama orang tua tidak bisa bekerja. Dari total 14,8 juta rumah tangga segmen BPU yang memiliki pendapatan kurang dari [Garis Kemiskinan + Rp 7,64 juta], dan dengan tingkat angka kecelakaan sebesar 0,8%, maka kurang lebih terdapat hampir 63 ribu anak yang rentan untuk harus bekerja akibat kecelakaan yang menimpa orang tuanya.

Adapun dari sisi besaran anggaran, penerapan skema PBI Jamsosnaker relatif tidak akan memberikan tekanan terlalu besar bagi APBN. *Unit cost* dari PBI Jamsosnaker cenderung lebih kecil jika dibandingkan belanja bansos yang berbentuk *cash transfer*. Sebagai contoh, program Kartu Sembako memiliki total manfaat sebesar 200 ribu per bulan per keluarga. Sementara itu anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai PBI program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hanya sebesar Rp 16.800 per pekerja. Dengan rata-rata jumlah orang yang bekerja sebanyak 2 orang per keluarga berdasarkan data SUSENAS, maka untuk meng-cover jumlah rumah tangga yang sama, implementasi dari PBI JKK dan JKM hanya membutuhkan anggaran sekitar seperenam dari kebutuhan dana penyelenggaraan program Kartu Sembako.

Berdasarkan berbagai elaborasi di atas, maka jelang dua puluh tahun pasca diundangkannya UU SJSN, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk

---

<sup>3</sup> Dihitung dengan membagi total kasus kecelakaan kerja (234.370 kasus) dengan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (30.660.901 peserta aktif) pada tahun 2021.



secepatnya mengimplementasikan skema PBI Jamsosnaker. Penerapan skema PBI Jamsosnaker bersifat sangat strategis tidak hanya untuk mendukung mempercepat angka kepesertaan perlindungan sosial ketenagakerjaan namun juga untuk memberikan memitigasi berbagai dampak negatif dari risiko pekerjaan bagi sektor informal.

### Referensi:

- ADB, 2016. Social Protection for Informal Workers in Asia.  
<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/203891/sp-informalworkers-asia.pdf>
- ILO, 2019. How to Extend Social Protection To Workers in Informal Employment in The Asean Region.  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_735508.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_735508.pdf)
- ILO, 2022. Policy Brief: Extending social protection coverage to informal economy workers: What workers' organizations need to know.  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms\\_855076.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_855076.pdf)
- United Nations ECLAC, 2023. <https://dds.cepal.org/bpsnc/sp>

